



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 201-K / PM.II-09 / AU / IX /2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fuad Firmansyah
Pangkat / Nrp : Praka, 534603
Jabatan : Ta Gaktib Sigaktib
Kesatuan : Satpom Lanud Atang Sendjaja
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 31 Mei 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok C 16 No. 01 Komp. TNI AU Atang Sendjaja Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 19 Mei 2015 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Suryadarma berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Skep Nomor : Kep/11/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Perkara dari Satpom AU Suryadarma No : POM-401a/A/IDIK-04/V/2015/Sdm tanggal 21 April 2015

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/35/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/K/AU/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim (Tapkim) Nomor : Tapkim/201-K/PM.II-09/AU/IX/2015 tanggal.
4. Penetapan Hari Sidang (Tapsid) Nomor : Tapkim/201-K/PM.II-09/AU/IX/2015 tanggal
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa perkara Terdakwa ini sesuai dengan Rencana Sidang, telah dibuka sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1 Pada hari Jumat tanggal 30 September 2015
- 2 Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015
- 3 Pada hari Senin tanggal 09 November 2015
- 4 Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015

Dan Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali namun hingga persidangan dibuka lagi tanggal 25 Januari 2016 Terdakwa tidak pernah hadir.

Mendengar : Bahwa Danpom AU Atang Sendjaja telah 2 (dua) kali mengirimkan Surat Jawaban kepada Kaotmil II-09 Bandung dan Kadilmil II-09 Bandung yang antara lain :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2015/XI/2015 tanggal 23 November 2015 tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak diketemukan.

2 Surat Nomor R/5/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang tidak bisa menghadirkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa penjelasan Oditur militer pada persidangan Hari Senin tanggal 25 Januari 2016 yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan atas asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka perlu diambil tindakan hukum yang tegas melalui putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan perintah apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan dan kembali ke kesatuan agar dihadapkan ke persidangan untuk menyelesaikan perkaranya.

Mengingat : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kewenangan menuntut terhadap perkara Terdakwa, Nama : FUAD FIRMANSYAH, PRAKA NRP. 534603 tidak dapat diterima.

2. Barang bukti berupa Surat :

a 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Satua Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja tercantum ada nama Praka Fuad Firmansyah NRP. 515749 Ta Gaktib Sigaktib Satpom ATS yang ditandatangani oleh Dansatpom Lanud ATS Letkol Pom Jeffri B. Purba NRP. 521885

b 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari :

- Foto Copy lokasi kejadian kantor Satpom Lanud ATS
- Foto Copy KTA bagian depan atas nama Praka Fuad Firmansyah
- Foto Copy KTA bagian belakang atas nama Praka Fuad Firmansyah
- Foto Copy KTP atas nama Praka Fuad Firmansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH. MH, Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH. MH. Letkol Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution, SH. Mayor Chk NRP.2910097361171, Panitera, Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, SH. MH
Letkol Chk NRP. 1930004110466



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

<p>HAKIM ANGGOTA I Ttd Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431</p>	<p>HAKIM ANGGOTA – II Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) NRP. 548707</p>
<p>PANITERA Ttd Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 Salinan sesuai dengan aslinya PANITERA Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)